



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Lintas Tebo- Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21678
Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung

MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 421.2/ ~~292~~ /DIKBUDPORA/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Nomor : 15/SDIT-MH/IX/2013 tanggal 29 September 2013 perihal permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas dan trampil sehingga terwujudnya generasi bangsa yang berakhlak santun dan berjiwa Qur'an;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dirasa perlu memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama sekolah	: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 10 21 008 09 009
Alamat Sekolah	: Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Wirotho Agung
Kecamatan	: Rimbo Bujang
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, maka izin tersebut pada diktum PERTAMA dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal **22** Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI, S.Pd.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Rimbo Bujang
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Rimbo Bujang
6. Yth. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati
7. Arsip